

# **Kekerasan Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor: 146/Pid.Sus/2017/Pn Srl) Violence In Marriage Under The Hands In A Criminal Law Perspective (Study Of Judgment Number: 146/Pid.Sus/2017/Pn Srl)**

**Siti Khodijah<sup>1</sup>, Ahmad Syaufi<sup>2</sup>, Nurunnisa<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [sitikhodijahfh@gmail.com](mailto:sitikhodijahfh@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [ahmadsyaufi@ulm.ac.id](mailto:ahmadsyaufi@ulm.ac.id)

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [nurunnisasa@ulm.ac.id](mailto:nurunnisasa@ulm.ac.id)

**Abstract:** Domestic violence is increasingly prevalent, in 2023 there will be 2,331 cases of violence against women, of which 58.1% are domestic violence cases, which is 1,354 cases. The establishment of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is to protect victims of domestic violence, but there is a perception that victims of domestic violence can be protected by Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence only for those who have a legal and recorded marriage, while marriage under the hands is not, as in the case in the decision of the Sarolangun District Court Number 146 / Pid.Sus / 2017 / PN Srl. The purpose of this study is to understand the judge's considerations and analyze the application of legal certainty and justice in the Sarolangun District Court Decision Number: 146 / Pid.Sus / 2017 / PN Srl. This research is a normative research that is discriminatory in nature with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Based on the results of the study, it shows that the panel of judges of the Sarolangun District Court in decision number 146 / Pid.Sus / 2017 / PN Srl is not correct in choosing a legal basis because it interprets that marriage under the hands is not protected by Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, so that Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code (KUHP) is applied which according to researchers is inappropriate. Not precisely the legal basis used, the value of legal certainty is not fulfilled and with the non-fulfillment of the value of legal certainty, the value of justice is not achieved.

**Keywords:** Criminal Law, Domestic Violence, Underhand Marriage

**Abstrak:** Kekerasan dalam rumah tangga semakin marak terjadi, pada tahun 2023 yaitu tercatat 2.331 kasus kekerasan terhadap perempuan yang 58,1% merupakan kasus KDRT sebanyak 1.354 kasus. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah guna melindungi korban KDRT, namun ada persepsi bahwa korban KDRT yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya bagi yang melakukan perkawinan secara sah dan dicatat sementara perkawinan di bawah tangan tidak, seperti pada kasus dalam putusan pengadilan negeri sarolangun nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl. Tujuan penelitian ini guna memahami pertimbangan hakim serta menganalisis penerapan kepastian hukum dan nilai keadilan dalam Putusan

Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perskriftif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam putusan nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl tidak tepat dalam memilih dasar hukum dikarenakan menginterpretasikan bahwa perkawinan di bawah tangan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga diterapkannya Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menurut peneliti tidak tepat. Tidak tepatnya dasar hukum yang digunakan maka nilai kepastian hukum tidak terpenuhi dan dengan tidak terpenuhinya nilai kepastian hukum maka nilai keadilan tidak terpenuhi.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perkawinan di bawah Tangan

---

## 1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan wanita untuk membina sebuah rumah tangga yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bagi suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa pernikahan harus dicatat oleh negara. Tujuan diaturnya pencatatan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk menciptakan ketertiban perkawinan di suatu negara, tetapi dalam perakteknya masih banyak perkawinan yang tidak tercatat di negara dengan melakukan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan kerap dilakukan oleh masyarakat yang kurang mengerti akan pentingnya pecatatan pernikahan di negara atau mereka yang mengerti namun tutup mata guna kepentingan pribadi.

Berdasarkan pada data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMEN PPPA) hingga Oktober 2022 tercatat 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, dan 79,5% dari kasus tersebut merupakan korbannya perempuan yaitu sebanyak 16.765. Tahun 2023 terdata terdapat 2.331 kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, yang 58,1% merupakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yaitu sebanyak 1.354 kasus dan usia dengan persentase korban kekerasan terbanyak yaitu usia 25 sampai dengan 44 tahun sebanyak 30.3%. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan kekerasan dalam

rumah tangga yaitu: “Kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dominasi dalam rumah tangga seperti suami yang dipandang memiliki derajat lebih tinggi jika dibandingkan dengan istri atau anak-anak menjadi salah satu faktor kekerasan dalam rumah tangga. Anggapan bahwa suami adalah penguasa dalam rumah tangga, isteri dan anak-anak harus patuh terhadap setiap perkataan suami dan apabila mengindahkannya dianggap sebagai bentuk ketidakhormatan dan ketidakpatuhan sehingga patut untuk di hukum (dalam bentuk kekerasan fisik atau psikis).

Salah satu kasus kekerasan dalam perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun pada sabtu tanggal 22 April 2017, yang dilakukan oleh suami yaitu MOHD. HERI BIN M. ZEN terhadap isterinya yaitu NUR ASIAH BINTI NURDIN karena tidak mau diajak menginap dirumah orang tua MOHD. HERI dengan alasan tidak membawa baju ganti, karena kesal MOHD. HERI langsung menarik isterinya ke kamar lalu mencekiknya hingga terjatuh kemudian membekap mulut korban dan memukul korban dibagian wajah sebanyak 5 kali. Akibatnya isteri mendapatkan luka dibagian kepala, memar di bagian lengan atas dan bawah, bengkak dan memar di punggung tangan kiri, dan luka lecet pada bagian paha. Setelah kejadian tersebut NUR ASIAH mengeluh sakit di kepala dan dadanya. Kemudian pada senin tanggal 14 April 2017 NIR ASIAH meninggal dunia.

Kasus diatas tersebut terdakwa (MOHD. HERI BIN M. ZEN) didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama didakwa dengan Pasal 44 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dakwaan alternatif kedua merupakan dakwaan subsidiaris yang didakwa dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (primer) dan Pasal 351 ayat (1) (subsidiar). Berdasarkan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam

persidangan, hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Sementara tidak terdapat pertimbangan hakim mengenai Pasal 44 ayat (3) UU 23 Tahun 2004 yang juga telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti mengangkat rumusan permasalahan terkait analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam memutus kasus dalam putusan nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl, dan menganalisis apakah telah terpenuhinya nilai kepastian hukum dan nilai keadilan didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam perkawinan di bawah tangan dalam putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl dan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya nilai kepastian dan keadilan dalam putusan Nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian studi kasus putusan pengadilan nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl, yakni menganalisis pertimbangan majelis hakim dan menganalisis penerapan kepastian hukum dan nilai keadilan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yaitu bersifat perskriftif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Untuk menganalisis permasalahan hukumnya menggunakan sumber baha hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terninya pengumpulannya melalui studi documenter dan studi Pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks atau isi berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

## **2. Metode**

Penelitian yang digunakan dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada aspek normatif, yaitu mengkaji data sekunder hukum yang mencakup peraturan ipeundangan-iundangan sebagai bahan ihukum primer, serta buku-buku keperustakaan sebagai ibahan hukum sekunder. Penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap hukum yang diatur sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, serta menjadi pedoman perilaku individu. Sifat penelitian terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut

:Penelitian eksplanatoris, Penelitian deskriptif dan Penelitian eksplanatoris Tipe penelitian yang digunakan peneliti yaitu tipe penelitian keaburan hukum, yaitu keadaan dimana suatu norma itu sudah ada namun tidak memiliki arti yang jelas atau telah menimbulkan banyak makna sehingga membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas

Jenis Bahan Hukum yaitu sebagai berikut Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tersier, sedangkan Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dengan jenis bahan hukum yang digunakan.

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Kekerasan Dalam Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl**

Hakim dalam memutus suatu perkara memuat pertimbangan yang pertama, berdasarkan fakta di persidangan.<sup>1</sup> Kedua, pertimbangan hukum atas fakta hukum yang telah dikualifisir sebagai suatu peristiwa hukum tertentu, sebelum pada akhirnya mengkonstituir hukumnya.<sup>2</sup>

Perkara kekerasan yang terjadi dalam perkawinan di bawah tangan ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pertama, terdakwa didakwa dengan Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dakwaan alternatif kedua merupakan dakwaan subsidair, terdakwa didakwa dengan Pasal 351 Ayat (3) subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Majelis hakim dalam putusan Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl, mengadili dan memutuskan dengan mengenakan pasal 351 ayat (3) KUHP untuk mengadili perkara kekerasan dalam perkawinan di bawah tangan yang terjadi di kabupaten Sarolangun.

---

<sup>1</sup> Marihot Janpieter Hutajulu. April 2015. Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim. *Refleksi Hukum*, 9(1), 95. DOI: 10.24246/jrh.2015.v9.i1.p91-100

<sup>2</sup> Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 120.

Unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (3) yang terdapat dalam bagian pertimbangan berdasarkan putusan pengadilan Sarolangun perkara kekerasan yang terjadi dalam perkawinan di bawah tangan yaitu:

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa ini mengacu pada orang subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*. Subjek hukum dalam perkara ini terdakwa yaitu MOHD. HERI Bin M. ZEN, yang mana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan untuk diadili. Serta para saksi-saksi di persidangan dan juga terdakwa membenarkan identitas atas dirinya tersebut. Maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi, dan peneliti sependapat dengan Majelis Hakim.

2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati

Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban merupakan unsur subjektif dari rumusan pasal 351 Ayat (3) KUHP. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Kesengajaan yang ditujukan oleh pelaku haruslah kesengajaan berinsyaf tujuan yang mana harus terbukti bahwa perbuatan semata-mata hanya untuk membuat orang lain mengalami perasaan tidak enak, sakit atau luka.

Terdakwa mengetahui bahwa korban memiliki Riwayat penyakit gondok beracun (hypertiroid), namun terdakwa tetap melakukan pemukul terhadap korban.

Perbuatan penganiayaan terbukti dengan surat Visum Et Repertum Nomor: 812/151/VER/RSUD.SRL/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JESILIANI yang merupakan dokter pemerintah di Rumah sakit Umum Daerah Chatib Quzwain, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan luar

1) Kepala :

a) memar pada kelopak mata atas dan bawah sampai ke pipi

- b) Pendarahan pada mata sebelah kanan (*sub konjungtiva bleeding*)
  - c) Memar pada dagu sebelah kanan dengan diameter 0,5 cm.
- 2) Dada : tidak ada kelainan
  - 3) Perut : tidak ada kelainan.
  - 4) Anggota gerak atas :
    - a) Memar pada lengan kiri atas bagian depan dengan ukuran 4,5 x 2 cm
    - b) Memar pada lengan bawah kiri bagian belakang dengan ukuran 1 x1 cm
    - c) Bengkak dan memar pada punggung tangan kiri dengan ukuran 3,5 x 3 cm.
  - 5) Anggota gerak bawah : luka lecet pada paha bawah samping kanan dengan ukuran 5,5 x 0,5 cm.

Berdasarkan surat surat keterangan kematian dari PLT Kepala Desa Lubuk Sepuh nomor : 007/Pem-Ls/08/2017, korban NUR ASIAH Binti NURDIN meninggal dunia pada senin, tanggal 24 April 2017.

Peneliti tidak sependapat dengan majelis hakim dengan pertimbangan unsur ini karena tindak pidana yang dikenakan adalah tindak pidana penganiayaan sementara peneliti berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh MOHD. HERI merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Terdapat fakta hukum yang dalam putusan pengadilan Sarolangun dengan nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl yang menjadi titik fokus dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Hubungan terdakwa MOHD. HERI Bin M. ZEN dengan korban NUR ASIAH adalah suami isteri yang mana terdakwa menikah dengan NUR ASIAH secara agama (dibawah tangan).

Pengertian perkawinan telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Dasar suatu perkawinan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan dalam Ayat (1) bahwa “perkawinan adalah sah apabila, dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Maka suatu perkawinan dikatakan sah jika dilakukan berdasarkan agama yang dianut. Dalam hal kasus dalam putusan pengadilan nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl, perkawinan antara terdakwa MOH. HENRI dan korban NUR ASIAH adalah sah.

Kemudian di Ayat (2) berbunyi bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan dicatatkan ke Kantor KUA atau Kantor Capil yang bergama non-islam. Tidak dicatatnya suatu perkawinan tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.

Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: “tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Kekerasan yang terjadi di antara MOHD. HERI Bin M. ZEN dan NUR ASIAH merupakan suatu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, sebab keduanya telah melakukan pernikahan tepatnya pada tanggal 18 April 2017 di RT 14, Desa Lubuk Sepuh, kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, yang mana dalam kasus ini dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Konsep kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT yang intinya ialah kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga yaitu mencakup suami, isteri, anak, keluarga yang menetap di dalam rumah tangga, dan pembantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga. Dapat dipahami bahwa NUR ASIAH merupakan salah seorang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu sebagai isteri sah dari terdakwa MOHD. HERI.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekeraasan psikis
- c. Kekerasa seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.”

Kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban seperti yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 44 Ayat (3) UU NO. 23 Tahun 2004 tentang PDKRT Jo Pasal 5 huruf a UU NO. 23 Tahun 2004 tentang PDKRT.

Pasal 44 Ayat (3) UU NO. 23 Tahun 2004 tentang PDKRT, yang berbunyi:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

Pasal 44 Ayat (2) UU 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, berbunyi:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.0000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”

Pasal 44 Ayat (1) UU 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, berbunyi:

”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Jo Pasal 5 huruf a UU 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan fsisk dalam lingkup rumah tangga;
3. Unsur mengakibatkan matinya korban.

Uraian unsur Pasal 44 Ayat (3) UU 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Jo Pasal 5 huruf a UU 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yaitu:

1. Unsur setiap orang

Setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan dan dari perbuatan tersebut.

MOHD. HERI Bin M. ZEN memenuhi syarat unsur setiap orang karena ia merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kekerasan yang ia lakukan terhadap isterinya NUR ASIAH. Maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa, Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan fisik yang terdapat dalam Pasal 5 huruf a UU No, 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dijelaskan dalam Pasal 6 bahwa kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

“Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

1. Suami, isteri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”

Terdakwa dan korban telah melakukan perkawinan secara agama atau perkawinan di bawah tangan pada 18 April 2017 di RT 14, Desa Lubuk Sepuh, kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat Visum Et Repertum Nomor: 812/151/VER/RSUD.SRL/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JESILIANI yang merupakan dokter pemerintah di Rumah sakit Umum Daerah Chatib Quzwain, terdakwa terbukti telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isterinya yaitu korban NUR ASIAH yang terjadi di rumah tempat tinggal orang tua terdakwa yang mengakibatkan luka dibagian kepala, memar di bagian lengan atas dan bawah, bengkak dan memar di punggung tangan kiri, dan luka lecet pada bagian paha.

Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

3. Unsur mengakibatkan matinya korban

Terdakwa mengetahui bahwa korban memiliki Riwayat penyakit gondok beracun (hypertiroid), dan tetap melakukan kekerasan terhadap korban yang terbukti dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 812/151/VER/RSUD.SRL/2017 .

Berdasarkan keterangan ahli dr. JESELIANI yang berdasarkan hasil Visum Et Repertum, menurut pendapat ahli bahwa apabila korban NUR ASIAH mengalami benturan kuat dibgaian kepala, dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak dan atau pendarahan dalam kepala selanjutnya apabila terjadi pendarahana dalam kepala tersebut, maka akan meningkatkan tekanan dalam kepala dan dapat mengakibatkan gangguan kesadaran dan lebih fatal menyebabkan kematian.

Berdasarkan keterangan saksi dan surat keterangan kematian dari PLT Kepala Desa Lubuk Sepuh nomor : 007/Pem-Ls/08/2017, korban telah meninggal dunia pada hari senin, 24 April 2017.

Unsur mengakibatkan matinya korban telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 Jo Pasal 5 huruf a UU 23 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa semua unsur telah terpenuhi. Sehingga adalah tepat jika dalam memutus perkara dengan nomor register : PDM-

66/OHARDA/SRLNG/08/2017 menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga daripada menggunakan Pasal 351 Ayat (3) KUHP, karena kasus tersebut merupakan kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sehingga merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### **4. Kepastian Hukum Dan Nilai Keadilan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 146/Pid.Sus/2017/Pn Srl**

Hans Kelsen mengatakan makna dari sebuah keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa.

Kasus yang terjadi di kabupaten sarolangun antara MOHD. HERI Bin M. ZEN dengan NUR ASIAH Binti NURDIN, jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif pertama, terdakwa didakwa dengan Pasal 44 Ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 5 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dakwaan alternatif kedua merupakan dakwaan subsidair, terdakwa didakwa dengan Pasal 351 Ayat (3) subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Dasar hakim dalam memutus perkara ini adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan berupa alat bukti berupa surat Visum Et Repertum nomor: 812/151/VER/RSUD.SRL/2017 dan surat keterangan kematian dari PLT Desa Lubuk Sepuh Nomor: 007/Pem-Ls/08/2017, yang membuktikan bahwa telah terjadinya kekerasan yang menurut pertimbangan hakim merupakan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban, sehingga dikenakan Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl dalam amar putusannya majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa MOHD. HERI terbukti telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya korban NUR ASIAH. Menurut peneliti tidak memenuhi nilai kepastian hukum dikarenakan hakim menginterpretasikan bahwa kasus ini merupakan kekerasan biasa yang dikenakan dengan pasal penganiayaan yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal 3 UU PDKRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerassan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Akan tetapi dalam perkara ini majelis hakim lebih memilih menggunakan pasal 351 ayat (3) dibanding Pasal 44 Ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 Jo Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004. Padahal dalam pertimbangan hakim memuat fakta hukum bahwa terdakwa dan korban terkait hubungan pernikahan walaupun tidak dicatatkan atau perkawinan di bawah tangan. Namun hakim menginterpretasikan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya berlaku bagi mereka yang melakukan perkawinan sah secara agama dan dicatat saja.

Melihat pada pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 1 UU PKDRT yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bahwa terdapat dalam fakta hukum terdakwa dan korban terhubung dengan ikatan perkawinan, maka kekerasan yang terjadi dalam kasus tersebut merupakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sehingga dapat dikenakan dengan Pasal 44 Ayat (3) UU PDKRT.

Kejahatan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Penanganan yang tidak tepat berdampak pada tidak terpenuhinya hak masyarakat sehingga tidak tercapai tujuan dari dibentuknya undang-undang pencegahan KDRT yang salah satunya merupakan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban korban dan memberikan keadilan.

Pemerintah bertanggungjawab dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dibentuknya undang-undang nomor 23 tahun 2004 merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah. Akan tetapi dalam kenyataannya seperti dalam kasus yang terjadi di kabupaten sarolangun antara terdakan MOHD. HERI dan korban yang merupakan isterinya NUR ASIAH, tidak mendapatkan perlindungan dari UU PKDRT tersebut.

Pendapat dan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tersebut mengakibatkan tidak samanya perlakuan yang seharusnya didapatkan oleh korban sebagaimana perlakuan atau hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Jelas telah ditegaskan dalam Pasal 28D UUD RI 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, yang merupakan bunyi dari Pasal 28G UUD RI 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Hakim bukan semata-mata menegakkan hukum, tetapi juga sekaligus menegakkan atau memberikan keadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menegakkan peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan keadilan formal merupakan tugas penegak hukum, namun bukan berarti boleh mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan menegakkan hukum secara kaku. Keadilan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Keadilan merupakan hal yang bersifat subjektif, sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya perbedaan perspektif terhadap suatu undang-undang. Akan tetapi perlu dilihat tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut. Seperti halnya PKDRT yang salah satu tujuannya adalah untuk menghapus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Setiap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mendapat perlindungan dan dapat dikenakan pasal dalam UU PDKRT, disamping apakah perkawinan tersebut dicatat atau tidak dicatat selama perkawinan tersebut adalah sah.

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl memuat fakta hukum bahwa antara terdakwa MOHD. HERI dan korban NUR ASIAH terikat oleh tali perkawinan yang dilaksanakan secara agama dan tidak dicatat di KUA atau perkawinan di bawah tangan. Namun dalam putusnya hakim memutuskan bahwa korban telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban, bukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban.

Penafsiran hakim dalam memahami dan meyakini bahwa kasus tersebut bukanlah tindak pidana KDRT melainkan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dibentuknya UU PKDRT. Disamping ancaman pidana yang terdapat dalam KUHP dengan ancaman pidana yang terdapat dalam UU PKDRT sangat jauh berbeda. Ancaman pidana dalam UU PKDRT lebih berat dan terdapat ancaman pidana denda yang mana tidak terdapat dalam KUHP.

Perbedaan ancaman pidana dalam UU PKDRT seperti Pasal-Pasal yang telah disebutkan sebelumnya dengan KUHP yang mengenakan Pasal 351 Ayat (3) yang menyatakan apabila penganiayaan mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Perbandingan pidana yang sangat jauh. Terlebih korban tidak memiliki hak-hak yang bersifat khusus sebagaimana dalam UU PKDRT korban memiliki hak yang diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi:

“korban berhak mendapatkan:

Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan

pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis

penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban

pendampiangan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

pelayanan pembimbingan rohani.”

Diterapkannya Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban dalam kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dalam putusan nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl, berakibat pada menjadikan tindak pidana tersebut menjadi tindak pidana umum sehingga dalam proses pengadilan tidak bersifat tertutup sebagaimana semestinya proses pengadilan kasus KDRT yang seharusnya. Sehingga berdampak pada kerahasiaan korban yang tidak mendapatkan haknya sebagai korban yang seharusnya didapatkan apabila menggunakan UU PKDRT.

Plato mengatakan bahwa, keadilan adalah kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Dalam kasus ini NUR ASIAH sebagai korban KDRT berhak mendapat perlindungan dari UU PKDRT sebab kekerasan yang ia

terima merupakan bentuk kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga hingga mengakibatkan kematiannya.

Hakim memiliki kewajiban untuk menggali nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat seperti yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

John Wawls, berpendapat bahwa keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan kedalam masyarakat, tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lain. Keadilan merupakan hal yang diharapkan ketika suatu perkara di ajukan ke pengadilan untuk diadili.

Tidak sempurnanya hukum dalam praktek menyebabkan hakim hanya menafsirkan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian menghilangkan atau mengurangi keadilan. Dalam putusan hakim nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl, nilai keadilan dalam putusan tersebut tidak terwujud sebab hakim menggunakan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban. Sementara kekerasan yang terjadi dalam kasus tersebut merupakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari UU PKDRT, yang dakwaan terdapat dalam dakwaan alternatif I, Pasal 44 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 Jo Pasal 5 Huruf a UU No. 23 Tahun 2004.

## **5. Penutup**

### **Kesimpulan**

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN Srl, dalam pertimbangannya majelis hakim tidak memperhatikan adanya kekerasan dalam rumah tangga meskipun dalam fakta hukum tercantum bahwa terdakwa dan korban memiliki ikatan perkawinan di bawah tangan. Majelis hakim dalam pertimbangannya condong terhadap dakwaan alternatif II primair Pasal 351 ayat (3) KUHP dan mengesampingkan dakwaan alternatif I Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT, yang menurut peneliti adalah tepat untuk digunakan dalam perkara ini.

Putusan pengadilan negeri sarolangun nomor : 146/Pid.Sus/2017/PN Srl yang diputuskan berdasarkan musyawarah majelis hakim, dalam pertimbangannya terdapat fakta hukum bahwa terdapat ikatan perkawinan antara MOHD. HERI dengan NUR ASIAH namun majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan penganiyaan dibanding kekerasan dalam rumah tangga, yang menurut peneliti tidak tepat sehingga kepastian hukum tidak terpenuhi. Kepastian hukum berfungsi untuk menerapkan hukum yang tepat. Dengan tidak terpenuhinya nilai kepastian hukum maka keadilan tidak terpenuhi, sebab hukum yang digunakan tidak tepat dan tidak efektif.

## **Daftar Pustaka**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulkan, H. (2022). *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: Noerfikri Offset.

Sutiyo, B. (2009). *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.

Usmanadji, S. (1989). *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty

Hutajulu, M. J. (2015). *Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim*. *Relfeksi Hukum*. 9(1), 95. DOI: 10.24246/Jrh.2015.V9.I1.P91-100.

MetroTV News. 4 Oktober (2022). *KemnPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di*

Indonesia Hingga Oktober 2022, (Online), (<https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>), diakses 5 November 2022.

- SIMFONI PPA. (2023). (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>), di akses 5 November 2022.
- Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.

- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gojali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “*International Journal of Cyber Criminology*”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “*Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “*PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “*Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “*Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat*”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “*JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233